

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP. 0481-21041
WATAMPONE

Watampone, 28 Desember 2002

Nomor : 421 / 2506 / Dpk
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : SK Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak AI – Islam
Nadrah

Kepada
Yth. Ketua Yayasan TK
AI – Islam Nadrah
Desa Bulu Tanah
Kecamatan Kajuara

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK Pendirian Sekolah Swasta dari Pengurus Yayasan TK AI – Islam Nadrah Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, Nomor : 03/TK.AIN / BT.VII/2002 tanggal 1 April 2002, dengan ini di sampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, maka bersama ini di kirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK AI – Islam Nadrah Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,


Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP N E : 130407523

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Kajuara (tanpa lampiran)
4. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kajuara (tanpa lampiran)
5. Kepala TK AI –Islam Nadrah Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP. 0481-21041
W A T A M P O N E

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE**

Nomor : 421 / KEP / 87 / Dpk

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL – ISLAM NADRAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BONE**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan TK Al-Islam Nadrah
Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Nomor :
03/TK.AIN/BT-VII/2002, tanggal 1 April 2002.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan TK Al – Islam Nadrah Desa Bulu Tanah
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan Taman Kanak-
kanak yang akan di dirikan dan diselenggarakannya tersebut
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000
Nomor 24).
4. Keputusan Bupati Bone Nomor 821.2-03 tanggal 3 Januari
2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Al – Islam Nadrah
- Alamat : Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Taman Kanak-kanak Al – Islam Nadrah
- Alamat : Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 28 Desember 2002

An. Bupati Bone

Kepala Dinas



Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 130407523